



---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR 6 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RSUD A.M. PARIKESIT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah serta terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah A.M Parikesit.
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan Susunan Organisasi tersebut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

4. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaen Kutai;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Peraturan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RSUD A.M PARIKESIT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. Rumah Sakit Umum Daerah adalah RSUD A.M Parikesit, sebagai Perangkat Daerah yang merupakan Lembaga Tehnis Daerah dalam bentuk Badan Pelayanan Kesehatan;
- f. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- h. Dewan Penyantun/Wali Amanat adalah Kelompok Pengarah/Penasehat Direktur RSUD AM. Parikesit yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Organisasi Profesi Kesehatan, Tokoh Masyarakat yang keanggotaannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD A.M Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) RSUD A.M Parikesit adalah Perangkat Daerah yang merupakan Lembaga Tehnis Daerah dalam bentuk Badan.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI RSUD AM. PARIKESIT**

### **Pasal 3**

- (1) RSUD A.M Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSUD A.M Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan sebutan Direktur.

- (3) RSUD A.M Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas :
- a. Membantu Bupati Kutai Kartanegara dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan;
  - b. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, RSUD AM. Parikesit mempunyai fungsi :
- a. Menyelenggarakan Pelayanan Medis;
  - b. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
  - c. Menyelenggarakan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
  - d. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan;
  - e. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan;
  - f. Menyelenggarakan Penelitian dan Pembangunan;
  - g. Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

RSUD AM. PARIKESIT sebagai Badan Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

1. Direktur;
2. Sekretariat, meliputi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Hukum dan Humas;
3. Bidang Pelayanan, meliputi :
  - a. Sub Bidang Perawatan;
  - b. Sub Bidang Pelayanan Medik;
  - c. Sub Bidang Penunjang Medik.
4. Bidang Bina Program, meliputi :
  - a. Sub Bidang Rekam Medik;
  - b. Sub Bidang Perencanaan dan Pusat Informasi Terpadu;
  - c. Sub Bidang Evaluasi.
5. Bidang Pengembangan dan Baku Mutu, meliputi :
  - a. Sub Bidang Pengembangan Pelayanan;
  - b. Sub Bidang Baku Mutu;
  - c. Sub Bidang Pendidikan dan Pengembangan SDM

6. Kelompok Jabatan Fungsional
  - a. Komite Medik;
  - b. Komite Farmasi dan Terapi (KFT);
  - c. Komite Kredensial;
  - d. Komite Perawatan;
  - e. Komite Revolving Fund System (RFS);
  - f. Instalasi Rawat Jalan;
  - g. Instalasi Rawat Inap;
  - h. Instalasi Farmasi;
  - i. Instalasi Laboratorium;
  - j. Instalasi Radiologi;
  - k. Instalasi Gizi;
  - l. Instalasi Kamar Jenazah;
  - m. Instalasi Laundry;
  - n. Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit (IPRS);
  - o. Instalasi Pengolahan Limbah;
  - p. Instalasi Gawat Darurat;
  - q. Instalasi Bedah Sentral;
  
7. Dewan Penyantun/Wali Amanat

#### **Pasal 5**

- (1) RSUD AM. PARIKESIT dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan, sebutan Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat dan Bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (3) Sub Bidang dan Sub Bagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dan Sekretaris.

#### **Pasal 6**

Kelompok Jabatan Fungsional, masing – masing dikoordinasikan oleh Pejabat Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan

#### **Pasal 7**

Dewan Penyantun/ Wali Amanat terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Tokoh masyarakat yang diangkat oleh Kepala Daerah melalui Surat Keputusan Bupati.

## **Pasal 8**

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan RSUD AM Parikesit yang dijabarkan berdasarkan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV PENGELOLAAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pengelolaan RSUD A.M Parikesit merupakan tanggungjawab Direktur.
- (2) RSUD A.M Parikesit mempunyai wewenang untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.
- (3) RSUD A.M Parikesit dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### **Pasal 10**

Pengelolaan yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) tersebut adalah :

- (1) Pengelolaan Sumberdaya Manusia, meliputi:
  - a. Merencanakan, menyeleksi, menetapkan, membina, memberdayakan, mengawasi, memberi penghargaan dan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil di RSUD A.M Parikesit;
  - b. Merencanakan, menyeleksi, menetapkan, membina, memberdayakan, mengawasi, memberi penghargaan dan sanksi serta mengajukan usul Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Honor di RSUD A.M Parikesit kepada Bupati;
  - c. Mengangkat, memberhentikan pegawai dikelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pengelolaan Sumber Daya Sarana dan Prasarana, meliputi:
  - a. Perencanaan, pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, pendistribusian, pemakaian dan pemeliharaan;
  - b. Penghapusan sarana dan prasarana yang rusak berat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan Sumber Daya Keuangan, meliputi:
  - a. Perencanaan, pelaksanaan, responsibilitas dan akuntabilitas kebutuhan biaya operasional RSUD AM Parikesit;
  - b. Menggunakan secara langsung seluruh penerimaan fungsional RSUD AM Parikesit;

- c. Mengelola dan mengembangkan dana bergulir (Revolving Fund);
- d. Meningkatkan dan mengembangkan pendapatan RSUD AM Parikesit;
- e. Menetapkan tarif pelayanan untuk kelas II,I dan VIP.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 11**

Untuk pengelolaan RSUD A.M Parikesit, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **Pasal 12**

Untuk melaksanakan fungsi sosial RSUD AM Parikesit, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk keluarga miskin Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara dan orang – orang yang berdasarkan Undang-Undang menjadi beban Negara.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing – masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Komite, Kepala Instalasi menerapkan prinsip kerja sama lintas fungsi.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi di lingkungan RSUD A.M Parikesit wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, RSUD AM Parikesit mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan dalam rangka pelaksanaan program pelayanan kesehatan.
- (5) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan RSUD AM Parikesit melaksanakan hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit lainnya.

## **BAB VII KEPEGAWAIAN**

### **Bagian Pertama Eselonering**

#### **Pasal 14**

- (1) Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Eselonering pada RSUD AM Parikesit adalah sebagai berikut:
  - a. Direktur adalah Jabatan Struktur dengan Eselon II.b;
  - b. Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktur dengan Eselon III.a;
  - c. Kepala Sub-Bagian dan Kepala Sub-Bidang adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IV.a.

### **Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian**

#### **Pasal 15**

- (1) Pejabat Eselon II dan III di lingkungan RSUD A.M PARIKESIT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Eselon IV di lingkungan RSUD A.M PARIKESIT diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati dan atas usulan Direktur.

#### **Pasal 16**

Pejabat fungsional di lingkungan Badan Pelayanan Kesehatan RSUD AM.Parikesit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 17**

Bagan Susunan Organisasi RSUD A.M Parikesit sebagaimana tercantum pada lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

Para pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya, tetap melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan pengangkatan Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 19**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 21 Tahun 1996 tentang Susunan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum A.M Parikesit Tenggarong dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada Tanggal 22 Juli 2002

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

t t d

**DRS. H. SYAUKANI. HR. MM**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  
Nomor 59 Tahun 2002 Tanggal 22 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

t t d

**DRS. H. EDDY SUBANDI. MM**  
**NIP. 550 004 831**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RSUD AM. PARIKESIT**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dengan titik berat di Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu segera diwujudkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya penataan kembali Badan Pelayanan Kesehatan yang ada di daerah.

Untuk maksud tersebut serta guna lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD AM.PARIKESIT Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup Jelas  
Pasal 2 ayat (1) : Cukup Jelas  
Pasal 2 ayat (2) : RSUD AM. PARIKESIT sebagai Perangkat Daerah dalam bentuk Badan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan :  
a. Kewenangan Pemerintah Daerah;  
b. Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan;  
c. Kemampuan Keuangan;  
d. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur;  
e. Pengembangan Pola Kerja Sama antar Daerah dengan Pihak Ketiga  
Pasal 10 ayat (2) : Tarif pelayanan RSUD AM.PARIKESIT ditetapkan melalui Peraturan Daerah, sambil menunggu penetapan dimaksud tarif RSUD Parikesit dapat ditetapkan, melalui Surat Keputusan Bupati atas usul Direktur RSUD AM. Parikesit dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
Pasal 12 : Orang-orang yang menurut Undang-Undang menjadi beban negara;  
Para tahanan polisi, Narapidana yang pengobatannya ataupun visumnya diserahkan ke Rumah Sakit, Otopsi Mayat tidak dikenal dan sejenisnya.  
Pasal 3 s/d 15 : Cukup Jelas

